



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦢꦂꦲꦫꦂꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦂꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 27/INSTR/2022

TENTANG

KOLABORASI DAN SINERGI *PENTAHHELIX* DALAM OPTIMALISASI  
PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN  
PEMULIHAN EKONOMI INKLUSIF DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka mendorong upaya percepatan pemulihan ekonomi inklusif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati dan Walikota se-DIY  
2. Pimpinan Instansi Vertikal di DIY  
3. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi di DIY  
4. Ketua/Pimpinan Organisasi/Asosiasi Industri di DIY  
5. Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan/Perbankan di DIY  
6. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY  
7. Lurah dan Masyarakat di DIY

Untuk :  
KESATU : Memperkuat dan mengintensifkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) *pentahelix* untuk menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi DIY yang sedang berlangsung agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi pengembangan potensi lokal.

- KEDUA : Mengoptimalkan keterlibatan para pemangku kepentingan lintas sektor *pentahelix* yang telah diwujudkan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah DIY sebagai upaya mendorong pemberdayaan ekonomi dan potensi lokal baik di dalam negeri, perdagangan antar daerah maupun intra daerah.
- KETIGA : Lembaga Jasa Keuangan/Perbankan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada pelaku usaha serta mendorong perluasan pemanfaatan pasar digital dalam transaksi perdagangan untuk mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- KEEMPAT : Mendorong BUMD untuk berperan dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok melalui kerja sama antar daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyiapan data kebutuhan dan ketersediaan.
- KELIMA : Mendukung penguatan UMKM melalui kolaborasi bersama Perguruan Tinggi dan Organisasi/Asosiasi Industri dalam hal inkubasi bisnis, penguatan inovasi, pemberdayaan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi lokal, dan membangun jejaring pemasaran dan teknologi di tingkat Kalurahan.
- KEENAM : Mendorong pengembangan produk unggulan di kawasan Kalurahan atau pedesaan baik berupa pengembangan komoditas maupun wisata berbasis alam dan budaya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 NOVEMBER 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENCKU BUWONO X